

**PENENTUAN HAK ASUH ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN
AKIBAT PERCERAIAN**

(Studi Kasus Putusan No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY)

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

**NAMA : DANU ADI NUGROHO
NIM : 20130610361
BAGIAN : Hukum Perdata**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

NASKAH PUBLIKASI

SKRIPSI

**PENENTUAN HAK ASUH ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN
AKIBAT PERCERAIAN**

(Studi Kasus Putusan No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY)

Diajukan oleh :

NAMA : Danu Adi Nugroho
NIM : 20130610361

Skripsi ini di setujui oleh dosen pembimbing
Pada tanggal 10 Desember 2018

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II


Endang Heriyani, SH, M.Hum
NIP. 196501161992032002


Dewi Nurul Musjtari, SH, M.Hum
NIK. 19710107199603 153 027

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, SH, M.Hum
NIK. 19710409199702 153 028

PENENTUAN HAK ASUH ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY)

Danu Adi Nugroho, Endang Heriyani, Dewi Nurul Musjtari
Kampus Terpadu UMY Jl. Brawijaya, Kasihan Bantul Yogyakarta 55183

ABSTRAK

Perceraian pada perkawinan campuran akan menjadi lebih kompleks jika anak yang lahir dari perkawinan campuran dan membawa masalah yang berkepanjangan terutama sengketa hak asuh anak dan harta bersama. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang masih di bawah umur hasil perkawinan campuran akibat perceraian serta apa akibat hukum perceraian bagi hak anak pada pelaksanaan perkawinan campuran berdasarkan putusan No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan penulis mencari data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan undang-undang dan kasus.

Hasil penelitian anak jatuh ke tangan penggugat atau ibunya karena Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu dan selama ini yang mendidik dan mengasuh adalah Penggugat atau ibunya serta berdasarkan pertimbangan tergugat atau suami sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Akibat hukum perceraian terhadap anak hasil perkawinan campuran adalah terhadap status kewarganegaraan anak dimana (Preston Patrick Lee) anak akan mempunyai kewarganegaraan ganda dan dapat menentukan atau memilih kewarganegaraan apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Kata kunci :hak asuh anak, perceraian, perkawinan campuran

PENDAHULUAN

Perceraian pada perkawinan campuran akan menjadi lebih kompleks jika anak tersebut lahir dari perkawinan campuran (perkawinan antara WNI dan WNA) dan membawa masalah yang berkepanjangan terutama sengketa hak asuh anak dan harta bersama.¹

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penentuan hak asuh anak bagi pasangan perkawinan campuran yang bercerai termuat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana termuat dalam Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Anak, yaitu: Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan aturan dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perlindungan Anak dinyatakan, anak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan. Pada praktiknya hal mendasar dijadikan perhatian dan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan pihak mana yang berhak untuk memperoleh hak asuh yaitu disesuaikan dengan kepentingan si anak itu sendiri. Penentuan hak asuh anak sepenuhnya ada ditangan hakim. Hakim yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Tuhan di masyarakat dalam mengadili setiap permasalahan dalam suatu kasus di pengadilan harus memiliki dasar-dasar

¹ Irma Devita, 2012. Hak Asuh Anak Pada Perceraian Perkawinan Campuran, dalam <http://irmadevita.com/2012/hak-asuh-anak-pada-perceraian-perkawinan-campuran> diakses pada tanggal 21 Februari 2018.

pertimbangan yang kuat serta tidak memihak kepada salah satu pihak saja serta hakim harus mengadili perkara berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku serta berdasarkan keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimiliki hakim dalam memeriksa serta memutus suatu perkara tentang hak asuh anak hasil perkawinan campuran.

Dasar hukum pertimbangan hakim dalam penentuan hak asuh si anak ini nantinya akan berdampak pada kewarganegaraan dari anak tersebut. Dasar pertimbangan tersebut antara lain Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Problematika dalam penelitian ini adalah terkait dengan pendaftaran perkawinan campuran yang wajib didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maksimal satu tahun setelah perkawinan sehingga apabila tidak didaftarkan maka harus melalui Pengadilan Negeri untuk membuktikan adanya perkawinan campuran tersebut, sedangkan sosialisasi tentang pengaturan dan syarat-syarat pencatatan perkawinan masih minim dan belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang pengaturan perkawinan campuran.

Problematika lainnya terkait hak asuh anak adalah akibat perceraian dalam perkawinan campuran adalah penentuan kewarganegaraan anak karena bagi seorang anak dari perkawinan campuran yang belum berusia 18 tahun berhak untuk memperoleh kewarganegaraan dari kedua orang, sehingga hak asuh anak sangat menentukan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“PENENTUAN HAK ASUH ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN” (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY)**

Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada uraian mengenai latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang masih di bawah umur hasil perkawinan campuran akibat perceraian?
2. Apa akibat hukum perceraian bagi hak anak pada pelaksanaan perkawinan campuran berdasarkan putusan No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan obyektif adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pengasuhan anak yang masih di bawah umur sebagai hasil perkawinan campuran akibat perceraian berdasarkan Putusan No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY
- b. Untuk mengetahui apa akibat hukum perceraian bagi hak anak pada pelaksanaan perkawinan campuran berdasarkan putusan No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan Campuran

Pengertian mengenai perkawinan campuran dalam sistem ini di atur dalam KUHPerdara (*Burgerlijk wetboek*) yang pengaturannya di peruntukkan bagi golongan eropah, golongan Timur Asing-Cina dan untuk sebagian golongan Timur Asingbukan Cina, serta untuk sebagian atau seluruh orang-orang lain yang tunduk pada KUHPerdara. Peraturan tersebut tetap berlaku bagi orang yang termasuk golongan yang disebutkan tidak merubah hukum perdata yang berlaku bagi mereka.²

Setelah berlakunya UUP telah terjadi unifikasi di lapangan hukum perkawinan. Walaupun demikian, pembuat undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Negara Indonesia dan karenanya masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat dijumpai pengaturannya dalam undang-undang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, Ketentuan-Ketentuan Lain. Bagian Ketiga dari Bab XII UUP, terdiri dari 6 pasal, yaitu dimulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Dimana Pasal 57 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut, yakni: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang

² Nani Suwondo, 1982. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Ghlmia Indonesia , hlm. 69.

berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Pasal 58 UUP selanjutnya mengatakan, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Sedangkan Pasal 59 UUP menyatakan, bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik terkait hukum publik maupun hukum perdata (ayat 1), dan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini (ayat 2).

Pasal 60 UUP kemudian menyatakan, perkawinan campuran baru dapat dilangsungkan bilamana para pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagai ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak (ayat 1). Hal mana haruslah dibuktikan dengan surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan (ayat 2). Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak (ayat 3). Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang dimaksud dalam ayat (3)

tersebut (ayat 4). Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 60 tersebut, UUP memerintahkan pula supaya perkawinan campuran itu dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 ayat 1).

Syarat Perkawinan Campuran

Syarat-Syarat Perkawinan Campuran Menurut Gemengde Huwelijken Regeling (GHR)

a) Syarat Materiil

Dalam GHR, syarat-syarat untuk melakukan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 7 dan 8. Menurut Pasal 7 ayat (1), perkawinan campuran baru dapat dilaksanakan apabila si perempuan telah memenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk si perempuan itu. Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat melaksanakan perkawinan termasuk formalitas-formalitas yang harus dijalankan sebelum itu dilaksanakan.

b) Syarat Formil

Formalitas perkawinan campuran menurut GHR, diatur dalam pasal 6, yaitu bahwa perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku untuk si suami. Selain itu juga disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai (ayat 1). Pada ayat (2) kemudian dikatakan, jika menurut hukum yang berlaku untuk si suami tidak ada seorang yang ditentukan untuk mengawasi atau diwajibkan melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu dilaksanakan oleh Kepala/Ketua Golongan si suami atau wakilnya dan jika Kepala/Ketua itu tidak ada, maka diawasi oleh Kepala Kampung atau Kepala

Desa dimana perkawinan itu dilangsungkan. Jika menurut hukum si suami tidak mengharuskan perkawinan tersebut dibuktikan dengan surat nikah, maka orang yang mengadakan perkawinan campuran tersebut atau di bawah pengawasan mana perkawinan campuran itu diselenggarakan, wajib membuat surat nikah menurut model yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal (ayat 3). Jika orang tersebut tidak dapat menulis, surat nikah harus ditulis oleh orang yang ditunjuk untuk itu oleh Kepala Pemerintah Daerah (ayat 4). Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa, jika untuk si perempuan berlaku hukum keluarga Eropa, sedang untuk si laki-laki tidak, maka orang yang mengawinkan atau yang mengawasi perkawinan itu harus mengirimkan surat nikah itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil untuk bangsa Eropa dan bangsa yang disamakan dengan bangsa Eropa di daerah mana perkawinan itu dijalankan, dalam waktu yang akan ditetapkan oleh ordonansi. Kemudian surat nikah itu oleh pegawai tersebut dicatat dalam suatu buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Dalam Perkawinan Campuran

Di dalam perkawinan campuran, akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut hukum Indonesia dapat dicermati ketentuan Pasal 41 UUP yang menentukan bahwa :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.

- b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri

Tinjauan umum tentang Hak Asuh Anak Hasil Perkawinan Campuran

Perkawinan yang di akhiri perceraian akan menimbulkan akibat hukum bagi suami atau istri, harta benda dan anak-anaknya mereka. Salah satu akibat hukum yang terjadi yaitu pada anak-anak hasil perkawinan. Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, khususnya mengenai pengasuhan anak dan biaya pendidikan diatur dalam Pasal 41 UUP yang menyatakan bahwa: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak “

Apabila terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Tetapi mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikan adalah menjadi tanggungjawab ayahnya.³

³ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta. hlm 126

Tinjauan Yuridis tentang Perceraian

Menurut ketentuan UUP, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan dengan alasan-alasan tertentu yang dianggap cukup mengakibatkan bahwa suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, demikian ketentuan mengenai perceraian dalam UUP Pasal 39-41 dan tentang tata cara perceraian dalam Peraturan Pelaksana (Pasal 14-36).

Di dalam Pasal 39 ayat (2) UUP untuk dapat melakukan perceraian harus memenuhi cukup alasan bahwa suami istri tidak akan hidup bersama lagi sebagai suami istri. Adapun alasan perceraian yang dilakukan suami istri yaitu karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga yang bahagia dan kekal.

Alasan Perceraian yang tercantum didalam Pasal 39 ayat (2) UUP dan diulang kembali didalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemauanya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Tata cara perceraian dibagi menjadi dua yaitu perceraian dengan cara talak yaitu perkawinan yang telah dilangsungkan bagi yang beragama islam dan dapat memberitahukan maksud perceraianya kepada Pengadilan Agama ditempat dimana mereka bertempat tinggal. Sedangkan perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat yaitu perkawinan yang telah dilangsungkan bagi mereka beragama Islam maupun bukan beragama Islam. Seorang suami yang telah melakukan perkawinan menurut agama islam, kemudian suaminya bermaksud menceraikan dengan cara mentalak istrinya dapat mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama ditempat dimana ia bertempat tinggal, ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya dan meminta agar diadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.⁴

Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan keekkepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 154.

⁵ *Ibid*, hlm. 317.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- e. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 03/Pdt.G/2015/PN.SBY.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, sehingga dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- a. Buku tentang perkawinan Indonesia
- b. Buku tentang pengasuhan anak
- c. Buku tentang perceraian

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data sekunder dan data primer terkumpul kemudian dilakukan pengelompokan data sesuai dengan karakteristiknya, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis data untuk selanjutnya menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif.

HASIL PENELITIAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Yang Masih di Bawah Umur Hasil Perkawinan Campuran Akibat Perceraian

Penggugat dalam hal ini adalah TJIANG MIAU LING, di Jalan Manyar Kertoarjo VII/30 Surabaya dan LEE MING KIT selaku Tergugat. Bahwa penggugat dan tergugat pada tanggal 30 Mei 2008 telah melangsungkan PERKAWINAN CAMPURAN sebagaimana dimaksud dalam Daftar Putusan No.488/Pdt.G/2014/PN.Sby Perkawinan tanggal 30 Mei 2008 dengan No KC05 411001 yang dilangsungkan dan dicatat di register 276096 di hadapan Pejabat JPNM Putrajaya - Kuala Lumpur Malaysia dan telah melaporkan dan mencatatkan status perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Surabaya dan diterbitkanlah surat Pelaporan Perkawinan Luar Negeri Nomor 09/WNA/2009 tanggal 29 Mei 2009 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan No. 1/1974. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama PRESTON PATRICK LEE, yang lahir di Surabaya tanggal 16 September 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 10316/2009 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kodya Surabaya tanggal 07 Oktober 2009.

Dasar pertimbangan terkait dengan tuntutan perceraian dasar pertimbangan hakim sudah sesuai dengan mengacu pada Pasal 39 ayat (2) UUP bahwa :” Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara

suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”. Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan dari orang-orang yang terdekat dibuktikan dengan adanya dua orang saksi yaitu Kakak kandung ibu kandung dan adanya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah satu sama lainnya. Berikut adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang masih di bawah umur hasil perkawinan campuran akibat perceraian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksinya yang hadir di depan persidangan serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini senantiasa telah terjadi perkecokan dan perselisihan yang terus menerus, bahwa kebahagiaan dan kedamaian dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidaklah berjalan sesuai yang diinginkan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus, tanpa ada penyelesaiannya, dan oleh karena adanya perkecokan yang terus menerus itu, maka kehidupan berumah tangga, tidak lagi rukun dan harmonis, sehingga terjadilah fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah satu sama lainnya;

Sedangkan terkait dengan hak pengasuhan anak berdasarkan bukti yang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : PRESTON PATRICK LEE, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2009. Bahwa mengenai status anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini yang masih berada dibawah umur. Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu dimana selama ini yang mendidik dan mengasuh adalah Penggugat, dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah, maka sudah sepatutnya hak atas pengasuhan terhadap anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat dalam hal ini adalah ibu kandungnya.

Penetapan hak pengasuhan anak tidak memiliki kriteria khusus harus kepada ibu atau ayah setelah terjadinya perceraian, namun pada umumnya anak-anak yang masih kecil apalagi masih dalam masa menyusui hak perwalian oleh hakim akan dominan diberikan kepada ibu. Mengenai hal ini juga termaktub dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni Tahun 1974 Nomor : 906/K/Sip/1973 yang berbunyi : ” Kepentingan sianaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pengasuhan si anak”. Biaya pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh ayah WNA, ini menjadi pertanggungjawaban moral ayah terhadap anak yang masih dibawah umur meskipun hak perwalian diberikan kepada ibu.

Ibu sebagai salah satu orang tua yang melahirkan anak memiliki hubungan batin yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Hal ini tidak bisa dipungkiri sesuai dengan filosofi umum yang berlaku di masyarakat bahwa surga ada di telapak kaki Ibu. Para ahli hukum sering mengatakan bahwa hukum bukan sekedar peristiwa penegakan hukum, namun hukum juga mencakup aturan-aturan hukum, kenyataan-kenyataan sosial sebagai lingkungan tempat berlakunya hukum dan para pelaku hukum.

Seorang ibu bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran meskipun ia seorang WNA namun memiliki wewenang untuk mendapatkan hak pengasuhan anak apabila ia dipandang oleh hakim dengan pertimbangan bukti-bukti dan saksi serta memenuhi persyaratan untuk menjadi pemegang hak asuh anak, karena ia juga akan termasuk sebagai pelaku hukum nantinya dalam menjalankan putusan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan. Peran ayah dalam suatu keluarga tidak kalah penting dengan peran ibu. Ayah sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang besar terutama untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga selain tanggung jawab lainnya yaitu untuk mendidik anak-anak dalam keluarga. Tidak dipungkiri bahwa dalam praktek umumnya hak perwalian banyak diberikan kepada ibu dan hal ini juga dikuatkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam terutama bagi pasangan yang tunduk pada hukum Islam dengan memberikan hak perwalian anak dibawah umur 12 tahun kepada ibunya tetapi adakalanya putusan pengadilan memberikan hak perwalian kepada ayah. Peranan pemerintah dalam hal membantu

permasalahan yang bersangkutan dengan masalah hak perwalian anak diwujudkan dengan terbentuknya suatu lembaga yang dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak. Lembaga ini juga merupakan pelaksanaan dari pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dimana negara dan pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum serta prasana terhadap anak tanpa membedakan suku agama, ras, jenis kelamin, budaya termasuk juga kewarganegaraan anak.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Ini berarti anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik. Akan tetapi, selain melihat agama dari orang tua yang akan mendapatkan hak asuh si anak, tentu saja harus dilihat juga perilaku dari si orang tua. Kesamaan agama tidak menjadi satu-satunya faktor untuk menentukan hal yang terbaik bagi si anak (dalam pengasuhan ayah atau ibunya).

Jadi, mengenai hak asuh pada dasarnya harus mempertimbangkan juga perkembangan spiritual anak, akan tetapi tetap dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang pada intinya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi si anak. Mengenai biaya untuk anak, berdasarkan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan

dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

B. Akibat Hukum Perceraian Bagi Hak Anak Pada Pelaksanaan Perkawinan Campuran Berdasarkan putusan No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY

Akibat hukum perceraian bagi anak pada pelaksanaan perkawinan campuran berdasarkan Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN. SBY dalam hal ini adalah TJANG MIAU LING warga negara Indonesia dan LEE MING KIT warga negara Malaysia yang telah diputus terjadi perceraian akan menimbulkan akibat hukum khususnya bagi anak hasil perkawinan campuran keduanya.

Anak hasil perkawinan campuran dalam hal ini adalah PRESTON PATRICK LEE yang telah diputuskan dalam Pengasuhan Penggugat dalam hal ini adalah ibu kandungnya TJANG MIAU LING maka akan memberikan akibat hukum sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap Kewarganegaraan Anak

Berdasarkan ketentuan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dalam hubungan perkawinan campuran, perbedaan kewarganegaraan orang tua sudah pasti akan memberikan dampak bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut karena keduanya terikat oleh hukum yang berbeda. Pada saat ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak lagi secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya,

tetapi anak tersebut dapat menjadi WNI ataupun WNA. Hal itu karena dalam UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI menganut asas terjadinya peristiwa di mana anak tersebut di lahirkan dan asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Setelah anak berusia 18 tahun, anak berhak menentukan atau memilih kewarganegaraanya dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui Menteri Kehakiman dan HAM. Apabila akta lahir anak dikeluarkan catatan sipil, maka kembali lagi ke catatan sipil yang mengeluarkan akta tersebut. Karena dalam hal ini anak hasil perkawinan campuran PRESTON PATRICK LEE mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kodya Surabaya maka tidak memerlukan legalisir dari Kanwil Depkumham.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan, hak dan kewajiban warganegara semakin jelas dan lugas. Dimana hak kaum perempuan dan kaum pria di depan hukum disetarakan. Meskipun si pria merupakan warganegara asing, akan tetapi apabila hukum positif mengatakan anak yang dikandung tersebut lahir di Indonesia serta si pria asing tersebut berada di Indonesia, maka status anak tersebut adalah warganegara Indonesia. Anak dari perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kecuali bagi pasangan perkawinan campuran yang anak-anaknya lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berlaku dan anak tersebut belum diajukan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Dalam suatu perkawinan campuran kembali

harus dilihat hukum mana yang mereka sepakati untuk digunakan dengan melihat bagaimana perkawinan tersebut dilangsungkan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tetap memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran dengan tetap menjamin status kewarganegaraannya, yaitu tetap berkewarganegaraan ganda terbatas sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Berkaitan dengan kasus di atas di mana perkawinan campuran yang dilakukan mereka berdua telah berujung dengan perceraian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tetap memberikan perlindungan hukum dengan anak dengan berkewarganegaraan ganda seperti Preston Patrick Lee. Hal ini berlaku sampai Preston Patrick Lee berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

2. Akibat hukum terhadap Hak Asuh Anak dan kewajiban Membiayai

Perkawinan campuran berdasarkan Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN.Sby yang dilangsungkan di Malaysia dan telah mendaftarkan status perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Surabaya dan setelah menikah tinggal di di jalan Tambak Bayan Tengah 39-41 Surabaya sesuai dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian terjadi di Indonesia sehingga hukum yang mengaturnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut berlaku pula dalam perceraian pada mereka yang melakukan perkawinan campuran, sepanjang perceraian dilakukan di Indonesia dan melalui prosedur peradilan sebagaimana telah ditentukan. Sepanjang perkawinan dan perceraian itu dilakukan di Indonesia, maka peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akibat putusannya perkawinan terhadap anak diatur dalam Pasal 41 UUP, yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan pasal 41 UUP di atas, dapat dipahami bahwa ada perbedaan tanggung jawab antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materiil dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal 41 ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab materiil yang menjadi tanggung jawab

suami atau bekas suami jika ia mampu dan sekiranya ia tidak mampu Pengadilan dapat menentukan lain.

Dalam kasus ini tidak hak asuh anak jatuh kepada ibunya karena pertimbangan selama ini anak tinggal bersama ibunya sementara terkaiat dengan kewajiban materiil suami tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan tetapi karena suami atau tergugat tidak mampu karena tidak bekerja dan tinggal di Malaysia sehingga biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ibu ikut memikul biaya tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang masih di bawah umur hasil perkawinan campuran akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No .03/Pdt.G/2015/PN.SBY jatuh ke tangan penggugat atau ibunya karena Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu dan selama ini yang mendidik dan mengasuh adalah Penggugat atau ibunya serta berdasarkan pertimbangan tergugat atau suami sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.
2. Akibat hukum perceraian terhadap anak hasil perkawinan campuran adalah pertama terhadap status kewarganegaraan anak dimana (Preston Patrick Lee) anak akan mempunyai kewarganegaraan ganda dan dapat menentukan atau memilih kewarganegaraan apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Kedua, akibat hukum terhadap hak asuh anak karena putusnya perkawinan campuran adalah hak asuh anak jatuh kepada ibunya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni Tahun 1974 Nomor : 906/K/Sip/1973. Ketiga terhadap kewajiban membiayai kepentingan anak adalah ayah WNA ini menjadi pertanggungjawaban moral ayah terhadap anak yang masih dibawah umur meskipun hak perwalian diberikan kepada ibu sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

B. Saran

1. Kepada ibu WNI yang memperoleh hak asuh anak akibat perceraian yang terjadi dalam perkawinan campuran untuk melaksanakan tanggung jawabnya meliputi pribadi anak maupun hak untuk mengurus harta benda anak dan mengurus kepentingan hukum bagi anak dibawah umur dalam hal ini adalah terkait kewarganegaraan anak dan hak anak terpenuhi seperti kebutuhan hidup bagi anak dibawah umur dari ayah WNA.
2. Penentuan hak perwalian bagi pasangan yang berbeda kewarganegaraan melalui keputusan pengadilan dapat dipertegas dengan membuat akta hipotek perwalian bagi wali yang mendapatkan hak perwalian. Pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan cerai ditetapkan. Hal ini merupakan upaya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang berkewarganegaraan ganda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AbdulKadir Muhammad, 1998. *Perkembangan Hukum Keluarga di beberapa Negara Eropah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2004. *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, STIHIBLAM. Jakarta.
- Ahmad Kusari, 1995. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Rajawaliipers, Jakarta.
- Bayu Seto Hardjowahono, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, CV Nuansa Auli, Bandung.
- Hasballah Thalib dan Iman Jauhari, 2004. *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan. I, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung
- Komariah, 2002. *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Khoiruddin Nasution, 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, UNIS, hal 147
- Linda Alfi Luftinda, 2011. *Makalah Hukum, Masalah Perceraian dan Hak Asuh Anak*, STAIN, Kudus.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi. Jakarta.

- Morris Ginsberg, 2003. *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Bantul.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1985. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusdi Malik, 2009. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- R. Subekti, 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 1996. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1995. *Hukum Perdata International Indonesia B Jilid III*, Alumni, Bandung.
- _____, 1985. *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung.
- Soemiyati, 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, hlm.126.
- Sudarsono, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Wahyono Darmabrata dan Sruni Ahlan Syarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, FHUI, hal 56-57
- Zahry Hamid, 1976. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta.

B. Jurnal / Website

- BPHN, 1983. *Latar Belakang Penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Dewi Nasitah , *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/PDT.P/2013/PA.TL)* Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Hendri Novan Kartika, 2014, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Pada Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas hukum
- I Nyoman Sujana, 2017. *Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran*, Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, 58--67 Available Online at <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil>
- Irma Devita, [irmadevita.com/2012/hak- asuh- anak- pada- perceraian- perkawinan- campuran/](http://irmadevita.com/2012/hak-asuh-anak-pada-perceraian-perkawinan-campuran/)diakses pada tanggal 21 Februari 2018.
- Joejoen Tjahjani , *Kepastian Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia* Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Jurnal Independent Volume 2
- Mariam Yasmin, 2011. *Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak dan Harta Benda yang diperoleh sebelum dan Sesudah Perkawinan (Studi Banding Indonesia-Malaysia)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia Juli 2011.
- Risti Dwi Ramasari , 2018. *Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing*, Jurnal Keadilan Progresif Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Vol. 9 No. 1 Bandar Lampung, Maret 2018 ISSN 2087-2089
- Tiurlan Sihaloho, *Penetapan Hak Perwalian Anak Dibawah Umur Pada Kasus Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing*
- Veronica Katili, 2013. *Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

Wibowo Turnadi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*,
<http://www.jurnalhukum.com/hak-dankewajiban-suami-istri/>, diakses
tanggal 20 Februari 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 03/Pdt.G/2015/PN.SBY.